



4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5 Seri D );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 19 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 8 Seri D.7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN  
/ KEBERSIHAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang ;
3. Bupati adalah Bupati Sumedang ;
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumedang;
5. Bendaharawan khusus Penerima adalah Bendaharawan khusus Penerima pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sumedang;
6. Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan atau zat An-Organik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan;
7. Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPSS) dengan penyediaan Container atau Transfer Depo (TD) sampai dengan pengolahan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS);
8. Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan sampah dari masing-masing sumbernya dibawa ke Transfer Depo / TPSS dengan menggunakan gerobak sampah atau langsung dari sumber sampah ke TPAS.
9. Pengangkutan sampah adalah kegiatan mengangkut sampah dari Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPSS), Transfer Depo, diangkut dengan Truck Sampah ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah untuk dikelola lebih lanjut;
10. Pengelolaan Sampah adalah proses pengaturan dan upaya penanganan sampah dari sumber penghasil sampah sampai Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS);

11. Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) adalah tempat yang dipersiapkan untuk membuang / mengkarantinakan / menyingkirkan / mengolah sampah, sehingga aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar;
12. Transfer Depo (TD) adalah tempat untuk proses pemindahan sampah dari gerobak sampah ke truck sampah;
13. Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPSS) adalah tempat mengumpulkan sampah yang bersifat sementara dan ditempatkan dalam container;
14. Pewadahan sampah adalah cara penampungan sampah sementara oleh sumbernya baik individu maupun bersama-sama;
15. Gerobak Sampah adalah alat pengumpul sampah yang dilengkapi roda, digerakan dengan cara ditarik atau didorong dalam bentuk sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan sampah;
16. Truk Sampah adalah kendaraan truk untuk mengangkut sampah dari Tranfer Depo / TPSS ke TPAS;
17. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
18. Retribusi Jasa Umum adalah Pungutan Atas Jasa Pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menunjang kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati orang pribadi atau badan;
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

## BAB II

### PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan, memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama mengusahakan/ mengadakan sarana dan prasarana kebersihan.
- (3) Setiap pemilik bangunan dan pemakai persil bertanggungjawab atas kebersihan halaman dan lingkungannya.
- (4) Pada setiap acara keramaian umum penanggungjawab acara wajib menempatkan beberapa orang petugas kebersihannya untuk mengumpulkan sampah yang berasal dari pengunjung keramaian.

#### Pasal 3

- (1) Setiap pemilik, penghuni rumah atau bangunan diwajibkan dan atau dianjurkan :
  - a. melakukan pemisahan sampah disumber sampah seperti sampah organik, kertas, plastik, kaleng, gelas, dll;
  - b. melakukan penyediaan wadah berupa kantong, tong, atau bin 40 lt, ditempatkan dihalaman muka (tidak diluar pagar) dan dihalaman belakang untuk sumber sampah dari hotel dan restoran;
  - c. melakukan pengolahan sampah dengan cara pembuatan kompos, daur ulang dan lain-lain.
- (2) Penanganan sampah pada skala lingkungan (RT/RW/Pasar dll) dilaksanakan oleh masyarakat secara bersama-sama berupa :

- a. pengumpulan sampah dari sumber sampah (rumah, kios, bangunan dll) ke Tempat Pewadahan Sampah Komunal (TPSK) atau langsung ke Transfer Depo / TPSS maupun ke TPAS.
- b. Penyediaan Tempat Pewadahan Sampah Komunal (TPSK) dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  1. memenuhi kesehatan dan estetika lingkungan ;
  2. kapasitas 500 s/d 1000 liter;
  3. dapat melayani 40 s/d 80 Kepala Keluarga (KK);
  4. ditempatkan ditepi jalan, pada suatu lokasi yang mudah untuk pengoperasiannya dan sedekat mungkin dengan sumber sampah;
  5. tidak ditempatkan dipinggir jalan protokol, tidak mengambil lahan trotoar (kecuali wadah sampah pejalan kaki) dan tidak mengganggu pemakai jalan atau sarana umum lainnya.
- c. penyediaan peralatan pengumpulan (gerobak sampah dll)
- d. pengolahan sampah antara lain cara pembuatan kompos / daur ulang dengan kapasitas 15 m<sup>3</sup>/hari.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menentukan dan menyediakan lokasi sebagai tempat pengumpulan / pemindahan sampah berupa Transfer Depo / TPSS, truk sampah, TPAS serta sarana dan prasarana pengelolaan sampah lainnya yang tidak dapat disediakan oleh orang pribadi atau badan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan persampahan / kebersihan berupa :
  - a. pelayanan pengangkutan sampah dari Transfer Depo / TPSS ke TPAS;
  - b. pelayanan pembuangan sampah langsung di TPAS
- (3) Dalam memberikan pelayanan persampahan / kebersihan sebagaimana dimaksud Ayat (2) pasal ini dapat dilaksanakan berupa kerjasama dengan pihak swasta,

#### Pasal 5

Setiap orang pribadi atau badan dilarang :

- a. mengotori jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.

- b. Membuang sampah ke jalan, sungai, saluran air, lahan kosong milik Pemerintah Daerah maupun milik masyarakat.

### BAB III

#### TATA CARA PELAYANAN PERSAMPAHAN

##### Pasal 6

- (1) Permohonan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus disampaikan secara tertulis dan diajukan kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dapat dipenuhi apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. jumlah pemohon paling sedikit 40 KK bagi setiap lingkungan (RT/RW dll);
  - b. pemohon bersedia mengadakan Tempat Pewadahan Sampah Komunal (TPSK) dan sarana pengumpulan sampah dengan jumlah sesuai kebutuhan;
  - c. pemohon bersedia membayar retribusi pelayanan persampahan / kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Persetujuan atau penolakan pelayanan diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

##### Pasal 7

- (1) Pelayanan persampahan / kebersihan dapat dihentikan apabila :
  - a. melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan persampahan/kebersihan yang telah ditetapkan.
  - b. tidak membayar retribusi selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
- (2) Penghentian pelayanan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing tiga hari.
- (3) Apabila peringatan dimaksud pada Ayat (2) pasal ini tidak diindahkan, ditindak lanjuti dengan penghentian pelayanan.

BAB IV  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Objek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan / kebersihan dari Pemerintah Daerah.

BAB V  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB VI  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

- (1) Retribusi pelayanan pengangkutan sampah dari Transfer Depo / TPSS ke TPAS diukur berdasarkan :
  - a. volume sampah;
  - b. klasifikasi jenis bangunan dan kelompok penghasil sampah;
  - c. jarak tempuh ke TPAS.
- (2) Retribusi pelayanan pembuangan sampah langsung ke TPAS oleh orang pribadi atau badan diukur berdasarkan volume sampah.



BAB VII  
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN  
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Prinsip penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan / kebersihan sebagaimana dimaksud Pasal 12 peraturan daerah ini adalah :

- a. tarif retribusi pelayanan pengangkutan sampah dari transfer Depo / TPSS ke TPAS adalah biaya operasional pengangkutan, biaya perataan dan penimbunan sampah di TPAS dan biaya perawatan TPAS ;
- b. tarif retribusi pelayanan pembuangan sampah langsung di TPAS adalah biaya perataan dan penimbunan sampah serta biaya perawatan TPAS.

Pasal 14

(1) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. pelayanan pengangkutan sampah dari Transfer Depo / TPSS ke TPAS meliputi :
  1. Rumah tinggal
    - a) Kelas I Rp. 3.000,- /KK/bulan
    - b) Kelas II Rp. 2.000,- /KK/bulan
  2. Perusahaan-Perusahaan :
    - a) Penginapan / losmen Rp. 30.000,- / bulan
    - b) Restoran / rumah makan/ warung nasi
      - 1) Kelas I Rp. 30.000,- / bulan
      - 2) Kelas II Rp. 24.000,- / bulan
      - 3) Kelas III Rp. 18.000,- / bulan
      - 4) Kelas IV Rp. 6.000,- / bulan
    - c) Toko
      - 1) Kelas I Rp. 30.000,- / bulan
      - 2) Kelas II Rp. 12.000,- / bulan
      - 3) Kelas III Rp. 10.000,- / bulan
      - 4) Kelas IV Rp. 6.000,- / bulan
      - 5) Kelas V Rp. 4.000,- / bulan

- d) Pedagang di Lokasi Pasar dan Lingkungan Pasar, Pusat Pembelian, terminal / sub terminal dan tempat lainnya
  - 1) Kelas I Rp. 200,- / hari
  - 2) Kelas II Rp. 150,- / hari
  - 3) Kelas III Rp. 100,- / hari
- e) Pabrik / Perusahaan Teknik / Bengkel
  - 1) Kelas I Rp. 68.000,- / bulan
  - 2) Kelas II Rp. 40.000,- / bulan
- f) Bioskop
  - 1) Kelas I Rp. 40.000,- / bulan
  - 2) Kelas II Rp. 20.000,- / bulan
- g) Perusahaan Angkutan / Gudang
  - 1) Kelas I Rp. 68.000,- / bulan
  - 2) Kelas II Rp. 40.000,- / bulan
- h) Home Industri
  - 1) Kelas I Rp. 30.000,- / bulan
  - 2) Kelas II Rp. 15.000,- / bulan
- i) Perkantoran / Bank
  - 1) Kelas I Rp. 40.000,- / bulan
  - 2) Kelas II Rp. 28.000,- / bulan
  - 3) Kelas III Rp. 12.000,- / bulan
- j) Gudang pertemuan Rp. 40.000,- / bulan
- k) Usaha Jasa
  - 1) Kelas I Rp. 12.000,- / bulan
  - 2) Kelas II Rp. 6.000,- / bulan
  - 3) Kelas III Rp. 4.000,- / bulan
- 3. Rumah Sakit Rp.150.000,- / bulan
- 4. Puskesmas Rp. 30.000,- / bulan
- 5. Klinik Besar / Balai Pengobatan
  - a) Kelas I Rp. 60.000,- / bulan

b) Kelas II	Rp. 40.000,- / bulan
c) Kelas III	Rp. 30.000,- / bulan
6. Praktek Dokter	Rp. 30.000,- / bulan
7. Lembaga Pendidikan	
a) Kelas I	Rp. 20.000,- / bulan
b) Kelas II	Rp. 10.000,- / bulan
c) Kelas III	Rp. 4.000,- / bulan
8. Gelanggang Olah Raga	
a) Kelas I	Rp. 30.000,- / bulan
b) Kelas II	Rp. 15.000,- / bulan
9. Penyelenggaraan Hajatan & Keramaian Lingkungan	
a) Kelas I	Rp. 40.000,- / hari
b) Kelas II	Rp. 30.000,- / hari
c) Kelas III	Rp. 20.000,- / hari
d) Kelas IV	Rp. 10.000,- / hari

b. Pelayanan pembuangan sampah langsung di TPAS meliputi :

1. Orang pribadi	Rp. 600,- / m <sup>3</sup>
2. Badan	
a) Badan Usaha	Rp. 6.500,- / m <sup>3</sup>
b) Badan Sosial	Rp. 3.000,- / m <sup>3</sup>

(2) Besarnya retribusi pelayanan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini berlaku untuk jarak sampai 15 Km dari TPAS.

(3) Setiap kelebihan jarak sebagaimana dimaksud Ayat (2) pasal ini dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 450, - / Km / truk.

## BAB VIII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 15

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Sumedang.

BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB X  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan .
- (4) Tatacara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa

- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII**  
**TATACARA PENGURANGAN, KERINGAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 19**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN**  
**ATAU PENGURANGAN SANKSI**  
**ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN.**

**Pasal 20**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketentuan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan berdasarkan dimaksud pada Ayat (1), pengurangan ketentuan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud Ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau

pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud Ayat (5) pasal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

## BAB XIV

### K E B E R A T A N

#### Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas pokok retribusi dan atau sanksinya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Tatacara pemenuhan atas keberatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XV

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tatacara pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI  
KEDALUARS A

Pasal 24

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau .
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI  
YANG KADALUARS A

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini.

BAB XVIII  
INSTANSI PEMUNGUT, PENGELOLA DAN  
PENANGGUNG JAWAB.

Pasal 26

- (1) Dinas yang ditunjuk oleh Bupati adalah sebagai pemungut retribusi pelayanan persampahan / kebersihan.
- (2) Pengelolaan persampahan / kebersihan dilakukan oleh Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang kebersihan.



#### Pasal 27

Pemungutan dan pengelolaan retribusi dipertanggungjawabkan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini kepada Bupati.

### BAB XIX

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 28

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga / denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB).

### BAB XX

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 10 (sepuluh) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

### BAB XXI

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 30

- (1) Penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini berwenang ;
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB XXII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Retribusi Pengangkutan dan Pembuangan Sampah Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang yang telah diubah untuk kedua kalinya dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 9 Tahun 1991 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 7 Pebruari 2000

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 15  
Seri B.12 tanggal 10 Pebruari 2000.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19611221 198803 2 002